



PUTUSAN

Nomor 2387/Pdt G/2017/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suatu gugatannya bertanggal 6 Desember 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2387/Pdt G/2017/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/38/11/2015, tanggal 16 Februari 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Sukaria VI, Nomor 24, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama Rhama Herawan, (umur 1 tahun).
4. Bahwa pada bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat, diaman Tergugat jarang membri nafkah;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 Put No 2387/Pdt G/2017/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 2387/Pdt.G/2017/PA Mks, masing- masing bertanggal 8 dan 18 Desember 2017.

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya satu pihak yang hadir, namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/38/11/2015 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang , Kota Makassar tanggal 16 Februari 2015, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing- masing :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibu rumah tangga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak awal Juli 2017, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, Akhir Juli 2017 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali , bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua :

Hal 3 dari 10 Put No 2387/Pdt G/2017/PA Mks



SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak awal Juli 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa, akhir Juli 2017 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama (rumah kontrakan) dan tidak pernah kembali bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 8 dan 18 Desember 2017 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal 4 dari 10 Put No 2387/Pdt G/2017/PA Mks



Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapi dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat dan tidak pernah kembali rukun hingga kini sudah 4 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Februari 2015, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kemudian pisah tempat 4 bulan tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa, benar Tergugat pemakai narkoba dan mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang member nafkah kepada Penggugat kemudian pisah tempat yang hingga kini sudah 4 bulan lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Hal 5 dari 10 Put No 2387/Pdt G/2017/PA Mks



maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

4} Jja. V jJUa (. 1->J /JAALUAll JI Cj*

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya .

2. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 :

4liL >>>l qll <Jc. AJC- J jliil ^lj

Artinya : " Apabila telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu " .



Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang , Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 10 Put No 2387/Pdt G/2017/PA Mks



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 H, oleberh kami Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Petraniani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota:

Ketua majelis,

Drs. Saifuddin, M.H

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H..M.H.

Panitera pengganti.

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	Rp
2. Proses	50.000,00	Rp
3. Panggilan	270.000,00	Rp
4. Redaksi	5.000,00	<u>Rp</u>
5. <u>Meterai</u> _____	<u>6.000.00</u>	
Jumlah		Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Put No 2387/Pdt G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)